

URGENSI LABELISASI HALAL DI TINGKAT LOKAL

Oleh: Dahlan Tamrin dan Sudirman¹

Abstract

Muslims are suggested to consume halal foods. Numerous statements show this obligation as written in the Qur'an and Hadis. However, not all products sold in markets or shops provide particular information about their status, whether halal or haram. The manufactories usually just mention briefly the contents of products in outer-parts of packages. To reduce the anxiety of Muslims, the idea of product labeling should be taken into account. It may help people choose their consumption by observing the halal labels printed out in packages. In the case of Malang where Muslims become the majority, the need of halal labeling seems difficult to be delayed. Hence, this research aims at measuring the urgency of halal labeling by interviewing several people from various backgrounds in order to map their concepts objectively.

Dengan dicetuskannya pasar bebas dan bermunculannya produk makanan yang beraneka ragam terkadang masih diragukan kehalalannya. Produk ini tidak hanya hasil produksi dalam negeri namun juga dari luar negeri, diproduksi oleh umat Islam sendiri atau umat lain. Mencermati fenomena tersebut, pertanyaan yang layak diajukan adalah, bagaimana status makanan tersebut, dijamin halal, masih meragukan/syubhat atau bahkan bisa jadi haram?

Penentuan “halal” semua produk makanan yang beredar pada masyarakat Indonesia, memang memunculkan perdebatan di kalangan umat Islam sendiri. Sebagian mereka berpendapat bahwa labelisasi tidak diperlukan karena semua produk sudah dapat diyakini halalnya selama tidak ada penjelasan keharamannya. Penjelasan

¹ Dosen Tetap Fakultas Syariah UIN Malang

tersebut meliputi keterangan keharaman dzatnya, pencampuran dengan barang haram atau terkontaminasi dengan barang haram, sebagaimana yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i. Pendapat lain mengemukakan bahwa labelisasi halal produk-produk makanan sangat diperlukan, karena untuk menjaga umat Islam dari kerusakan, terutama terjaganya hati dan perilaku. Pendapat ini bersandar pada qaidah yang dikemukakan oleh Imam Hanafi.

Pemerintah Indonesia telah merespon kebutuhan masyarakat dalam masalah ini, terbukti dengan munculnya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan diundangkan produk hukum ini antara lain meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen (pasal 3 huruf f). Untuk menjaga kepentingan tersebut, pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan harus mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label (pasal 8 huruf h).²

Berkaitan dengan makanan halal, pemerintah telah menunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan sertifikat produk halal yang ditangani oleh lembaga Pengawas Obat-obatan dan Makanan (POM) Pusat yang berkedudukan di Jakarta di samping beberapa POM daerah di tiap-tiap propinsi. Masyarakat percaya

² Baca lebih lanjut Undang-undang ini yang tercantum dalam buku *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), mulai halaman 355.

bahwa lembaga ini dapat meminimalisasi keraguan dalam mengonsumsi makanan yang beredar. Namun pertanyaan kemudian, dapatkan semua produk memperoleh label halal dari lembaga independen tersebut? Kemungkinan ini dapat dikatakan tidak terlalu besar mengingat jumlah makanan dan minuman yang ada di masyarakat tidak sebanding dengan jumlah lembaga POM. Belum lagi ditambah dengan rumitnya prosedur dan biaya yang cukup tinggi.

Khusus untuk wilayah Malang, sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, labelisasi halal terasa semakin tak terbendung. Produk makanan dan minuman berbagai merek bermunculan setiap saat seiring dengan dinamisnya perkembangan kota dengan kualitas yang masih dipertanyakan. Kasus pencampuran daging babi dan daging sapi di Palembang tahun 2000, hebohnya permen narkoba di Jakarta tahun 2002, dan ayam berstatus bangkai yang dijual murah merupakan sinyal perlunya perang terhadap makanan tidak halal. Tentu, umat Islam Malang tidak ingin mengalami seperti kejadian yang menimpa saudara-saudaranya sebelumnya. Sejauhmana mereka mengekspresikan pendapatnya dan kesiapan MUI serta LSM yang menyuarakan perlunya perlindungan konsumen perlu diukur dan dianalisa.

Konsep Halal dan Haram

Kata “halal” merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti diijinkan atau sesuai dengan hukum (*lawful*) (Abdul & Bisyri, 1999: 131). Qardhawi (2003: 31) mengartikan halal sebagai segala sesuatu yang tidak mengandung zat-zat yang

membahayakan dan diperbolehkan oleh Allah swt. Menurut MUI, yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, antara lain bahan yang diambil dari organ manusia, kotoran, dan darah
3. semua hewan halal yang disembelih sesuai dengan tuntunan syariat Islam
4. seluruh penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan transportasi bahan tersebut bukan bekas dipakai untuk babi, kecuali setelah dibersihkan dengan tata cara syariat Islam.
5. semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr (Depag, 2003:2).

Selanjutnya, kata “haram” yang juga berasal dari kosa kata Arab mengandung arti lawan dari halal, yakni dilarang atau tidak sesuai dengan hukum (*unlawful*). (Depag, 2003:110). Menurut Qardhawi (2003: 31), haram adalah segala sesuatu yang dilarang Allah swt secara tegas, bagi orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat atau bahkan sering diancam dengan sanksi duniawi. Ahmad H. Sakr mengklasifikasikan benda-benda yang termasuk haram ke dalam enam kelompok: babi dan beberapa produknya, alkohol, daging hewan mati, darah, obat-obatan terlarang. Seorang muslim yang mengkonsumsi barang haram, ia akan berdosa (1996: 23-27). Namun, beberapa kasus seorang muslim mungkin menggunakan benda-benda yang zatnya haram dalam beberapa kondisi, antara lain

kondisi keliru dan saat berbahaya. Ketika tidak ada sesuatu pun yang dapat dimakan, maka ia diberi kelonggaran untuk sekedar mempertahankan hidup. Dalam hal ini, Allah telah berfirman di dalam surat al-Baqarah: 173.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan memperhatikan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa barang yang halal dan haram sudah jelas patokannya dalam syari'at Islam (2006: 16).

Terkait dengan produk olahan, semisal makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika, MUI menganggap produk tersebut masuk kategori *musytabihat*, terlebih jika produk tersebut diimpor dari negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim, meskipun bahan bakunya merupakan barang yang suci dan halal. Bisa jadi dalam proses pembuatannya, bahan baku yang suci dan halal dapat terkontaminasi oleh barang yang tidak suci dengan demikian, wajar kalau kemudian dikatakan bahwa labelisasi halal pada produk makanan dan minuman saat ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena saat ini sudah terlalu banyak makanan dan minuman yang beredar secara bebas di pasaran tidak dapat dipertanggungjawabkan halal-haramnya.³

³ Demikian Maftuh Basuni saat kunjung ke UIN Malang, 18 April 2005. Baca laporannya dalam Ikhlas Beramal No. 36, th VIII, Juli 2005, 9-10.

Pada dasarnya, sesuai dengan yang diinformasikan Menteri Agama, konsep pemberian label halal pada makanan, minuman, dan bumbu-bumbu masakan sudah dibahas beberapa pihak dan instansi terkait, di antaranya Departemen Agama, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, dan MUI. Mengenai kapan konsep pengaturan halal itu bisa diterapkan, Maftuh belum bisa memastikan karena harus dilakukan secara cermat dan teliti, sehingga semua pihak, baik produsen atau konsumen, hak-haknya terlindungi. Namun yang pasti, menurut beliau, labelisasi halal itu tidak bisa ditunda lagi.

Jenis Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah *field research* (lapangan), yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan (Moleong, 2002: 135-146). Wawancara menjadi metode pengumpulan data yang dominan dalam penelitian ini mengingat pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini merupakan kajian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan pemikiran para tokoh masyarakat Malang tentang labelisasi halal di Kota Malang.

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (Soekanto, 1986: 230-231), yakni pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun juga dikembangkan pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan alur pembicaraan. Sebanyak enam belas informan telah dimintai keterangan seputar labelisasi halal.

Untuk memberikan gambaran umum tentang labelisasi halal, sejumlah referensi pendukung sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Buku-buku terbitan Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia akan mengantar penelitian ini dengan latar belakang pengetahuan yang cukup. Mekanisme labelisasi halal yang sudah ditetapkan akan menjadi salah satu sorotan untuk mencari kemungkinan diselenggarakan labelisasi tingkat lokal kabupaten atau kota seiring dengan semangat otonomi daerah. Data primer diperoleh dari hasil interview dengan informan sedangkan kajian kepustakaan akan dijadikan sebagai sumber sekunder. Kedua jenis data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan sosiologis, artinya melihat kondisi masyarakat apa adanya dengan deskripsi secara lengkap.

Paparan Hasil Penelitian dan Interpretasi

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa penemuan lapangan yang dilakukan selama bulan September-Oktober 2005 yang akan diikuti bagian analisa di akhir pembahasan. Untuk bagian paparan data dari hasil wawancara, sajiannya dikelompokkan berdasarkan kategori status sosial atau jabatan yang sedang diemban informan. Buah pikiran dari kalangan ulama dan tokoh masyarakat, khususnya MUI akan dipaparkan pada bagian awal, diikuti kelompok organisasi masyarakat Islam, NU dan Muhammadiyah. Pendapat politisi, pejabat dinas, yayasan perlindungan konsumen dan pengusaha juga diuraikan secara berurutan dalam bab ini. Selanjutnya, analisa yang akan menfokuskan pada masalah khusus akan diletakkan di bagian

akhir. Analisa ini berfungsi untuk mengerucutkan hasil penelitian dengan menilik kerangka teori yang dideskripsikan pada bab sebelumnya.

Sebelum membahas lebih jauh tentang labelisasi, hal pertama yang dapat dipelajari dari informan, khususnya yang dianggap awam, adalah pengetahuan mereka tentang makna halal. Informan dari kelompok pengusaha agak segan mendefinisikan halal versi mereka dan menyerahkan kepada yang berwenang, yakni MUI. walaupun begitu, mereka juga berhak memiliki pemahaman sendiri, seperti Hendro, manajer Ayam Bakar “Wong Solo,” yang mengatakan barang yang halal adalah:

"Secara awam atau umum makanan yang sudah dapat label halal itu yang sudah bisa, dapat, bahkan otomatis itu insya Allah itu sudah halal. Sedangkan, di luar itu ya secara Islami sesuai hukum-hukum yang berdasarkan hukum-hukum dan syari'at Islam. Sedangkan yang lain, kalau misalkan minuman, ada sedikit minuman yang meragukan seperti Bintang atau apa itu, itukan tidak ada label halalnya tentu kita umat Islam berhati-hati mengkonsumsi produk tersebut."

Berbeda halnya dengan pedagang kecil yang mendefinisikan halal secara lebih sederhana, seperti yang diungkap oleh penjual lalapan, Wahyudi:

"Ya menurut saya itu *pokoke nggak* dicampuri *opo-opo, pokoke* lawaran."

Kriteria halal memang perlu disebarluaskan sehingga masyarakat awam dapat mengenai kehalalan produk yang dibuatnya dan merasa nyaman untuk memperdagangkannya. Dari definisi yang disampaikan oleh dua ”praktisi ekonomi” itu dapat dilihat bahwa pemahaman tentang kriteria halal sebagaimana MUI tetapkan kurang dipahami secara mendalam oleh mereka, namun, biasanya, masyarakat

berusaha memahami suatu konsep, termasuk standar halal, sesuai tingkat intelektualitas yang mereka miliki.

Selanjutnya, mayoritas informan memandang perlu untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi karena banyak makanan dan minuman yang tidak jelas statusnya. Sungguh mengejutkan, ketika Ajinomoto yang dianggap penyedap masakan ternama di Indonesia ternyata tersandung kasus karena menggunakan *Bacto Soytone* dan *Mameno* (lemak babi) dalam proses produksinya (Depag, 2003: 350-364). Lebih memprihatinkan lagi, adanya informasi dari Universitas Brawijaya bahwa banyak makanan rakyat, semacam bakso telah tercampuri bahan berbahaya. Seperti terungkap dalam petikan wawancara dengan Ibu Maimunah,

"Memang akhirnya muncul banyak keragu-raguan, sekitar 15 hari yang lalu kami (anggota MUI) berkumpul, dan kami dapat informasi yang bersumber dari salah satu wakil ketua harian MUI pak Nizham yang masuk ke universitas-universitas berdasarkan informasi dari unibraw dan Unmuh ternyata semua makanan yang beredar di Malang jangankan bakso, kerupuk puli yang sudah menjadi makanan rakyat itu pun pakai borax, zat pewarna cat."

Hal ini tentu menjadi catatan bahwa penyuluhan kepada pedagang kecil harus memberikan perhatian khusus agar mereka terhindar dari penggunaan barang yang tidak halal apalagi berbahaya bagi kesehatan manusia.

Terkait dengan labelisasi halal di tingkat lokal, hampir semua informan mendukung langkah tersebut. Ngatmiati, anggota DPRD Kota Malang, beranggapan bahwa labelisasi itu diperlukan untuk mengantisipasi munculnya makanan yang tidak jelas halal-haramnya sekaligus memberikan kenyamanan bagi konsumen. Menurutnya, labelisasi halal perlu didukung semua pihak mengingat dampak

positifnya lebih banyak dan membawa masalah. Statemen dukungan juga diungkap oleh masyarakat kecil seperti Susanah, penjual Cornet. Ketika ditanya perlunya labelisasi halal, ia mengatakan

"Ya perlu sekali, pertama kita kan orang Islam."

Dari sini dapat dipahami bahwa baik kalangan tokoh maupun wong cilik menginginkan adanya labelisasi halal karena manfaatnya sangat besar dan menjadi salah satu ukuran keimanan seseorang.

Namun, keinginan untuk segera mendirikan satu lembaga yang menangani sertifikasi halal, seperti LP POM MUI Pusat, ditanggapi dingin oleh Sumatri. Ia masih meragukan perlunya labelisasi halal di tingkat kota Malang seperti pernyataannya berikut ini:

“Satu, labelisasi itu perlu apa *nggak*, itu satu. Sebab ada yang mengatakan diperlukan, ada yang mengatakan tidak. Karena persoalannya teknis, tapi sekarang Ok *lah* saya cenderung labelisasi halal harus ada. Hanya persoalan yang dihadapi, bukan hanya di Kabupaten di Wilayahpun atau Propinsi itupun belum efektif, sampai pusatpun belum efektif, karena persoalannya bukan terkait kalimat halal itu saja tetapi untuk membuktikan tentang kehalalannya *kan* kita tidak hanya bisa fatwanya saja. Tapi harus berbagai instrumen yang dilibatkan. Termasuk diteliti bahannya, itukan perlu laboratorium itu, dan berat itu, hingga nanti dampaknya itu nanti dilakukan beban siapa, bisa-bisa makanan bisa jadi mahal, bisa-bisa *nggak* terjangkau.”

Dari pernyataan di atas dapat terlihat bahwa ia masih meragukan perlunya labelisasi sebab belum ada kata sepakat di kalangan masyarakat. Akan tetapi, Sumantri lebih menekankan adanya kemampuan untuk mengatasi kendala teknis seperti perangkat laboratorium dan tenaga ahlinya. Apalagi saat ini lembaga LP POM MUI belum

bekerja secara optimal sehingga mengundang kekecewaan bagi mereka yang mendaftarkan diri.

Senada dengan Sumantri, YLKI Kota Malang yang diwakili Sumito mempertanyakan independensi lembaga itu kalau memang benar-benar harus didirikan di kota Malang. Ia mengatakan:

“Ya, mungkin sih mungkin saja, tapi cuma ya ini lho, kesiapan kelembagaan itu sejauhmana independensinya *nah* ini juga penting sekali, kalau ada gagasan seperti itu kita tidak akan reaksioner menolak nggak, tidak baik kalau kita akan menolak. Renovasi, kalau kita menemukan satu perubahan baru yang membawa dan menuju kepada masyarakat yang lebih baik, orang tidak lagi mencari sertifikat halal yang berkepanjangan. Sebab kalau saya melihat skenarionya seperti itukan sekarang malah industri itu sendiri secara intern harus memiliki satu embrio yang memproses menuju ke sana. Jadi perusahaan minuman misalnya, dia harus memberikan satu gambaran bahwa di situ ada suatu proses menuju kehalalan. Proses itu terdokumentasi sehingga nanti LP POM melihat ke sana.”

Dari dua informan terakhir dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan ide baru semacam labelisasi halal tentu akan menuai pro dan kontra. Namun, kedua pendapat di atas dapat dianggap memiliki ide yang sama, yakni labelisasi dianggap perlu asalkan disiapkan secara maksimal, baik perangkat keras maupun lunaknya, serta dilakukan dengan mengacu pada hati nurani, bukan untuk kepentingan komersial atau mengutamakan kepentingan golongan.

Tentang format lembaga yang akan dikembangkan di kota Malang berkenaan dengan labelisasi ini, mayoritas informan masih mengidolakan MUI dengan LP POMnya. Mereka melihat bahwa MUI masih representatif untuk melaksanakan tugas tersebut. Hal ini berdasarkan fakta bahwa hingga saat ini pelaksanaan labelisasi masih dilaksanakan oleh MUI pusat dan MUI tingkat propinsi. Sedangkan lembaga lainnya

masih dianggap belum mandiri dan sangat mungkin bersikap tidak obyektif. Bersama MUI, pemerintah melalui dinas-dinasnya dapat berfungsi sebagai mitra untuk sosialisasi ke masyarakat bawah.

Meskipun MUI bersama LP POMnya masih memiliki posisi yang penting dalam labelisasi halal, namun mayoritas informan setuju untuk tetap mengakomodasi elemen-elemen masyarakat, semisal organisasi massa Islam dan perguruan tinggi yang memiliki tenaga ahli dan laboratorium. Akan tetapi, jika ormas tidak memiliki sumber daya manusia yang diandalkan, tidaklah perlu untuk dilibatkan.

Sebagian besar informan menyambut positif pendirian LP POM MUI tingkat kabupaten dan kota, terlebih setelah adanya era Otonomi Daerah (Otonoda) yang memberikan kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan. Hanya yang perlu digarisbawahi, dalam Undang-undang Otonomi Daerah No 22 tahun 1999 dinyatakan bahwa kewenangan itu tidak meliputi kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Dari sini tampak bahwa persoalan agama masih menjadi wewenang pemerintah pusat, seperti penetapan hari pertama puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Namun, bila dilihat dari kenyataan ternyata ada beberapa wilayah agama yang telah diberikan kepada lembaga di tingkat propinsi, seperti dalam masalah labelisasi ini. Di tingkat propinsi, seperti di Surabaya, telah berdiri LP POM yang berwenang untuk melakukan labelisasi untuk wilayah Jawa Timur. Dengan demikian kemungkinan untuk pemekaran kepada wilayah lain, seperti Malang yang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya nampaknya sangat mungkin. Apalagi, ditunjang dengan adanya banyak perguruan

tinggi yang memiliki teknologi canggih seperti Universitas Brawijaya. Kerja sama yang baik dengan perguruan tinggi yang pernah menghebohkan dengan penelitian produk halal tentu akan membantu terciptanya lembaga independen yang menangani labelisasi halal.

Hal menarik lainnya yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kriteria barang yang harus diberi label halal. Produk makanan yang beredar di Kota Malang tidak semuanya dibungkus plastik atau aluminium. Namun, mayoritas informan menyatakan persetujuannya jika labelisasi halal ini difokuskan terlebih dahulu kepada barang-barang yang dikemas. Alasan mereka adalah barang kemasan akan mudah untuk dikontrol karena dapat bertahan lama (awet). Berbeda halnya dengan barang yang habis sekali olah, seperti bakso dan ayam goreng, tentu labelisasi akan terasa menyulitkan.

Para tokoh masyarakat dan birokrat kota Malang memperkirakan masyarakat akan menyambut dengan gembira bila ada lembaga labelisasi tingkat lokal. Hal ini tentu memudahkan mereka untuk mendapatkan sertifikat halal dengan harga yang relatif lebih rendah dan prosesnya lebih sederhana. Namun, bukan berarti labelisasi tanpa biaya, akan tetapi biaya proses sertifikasi halal akan dapat ditekan karena tidak perlu harus jauh-jauh mengurus permohonannya ke propinsi apalagi ke pusat. Kemudahan semacam ini akan memungkinkan menambah volume barang yang mendapatkan label halal.⁴

⁴ Perlu ditambahkan di sini bahwa baru-baru ini LP POM MUI mengadakan jajak pendapat mengenai kepedulian konsumen terhadap halal dan haram. Menariknya, sebanyak 77 persen responden

Mayoritas informan setuju untuk dikenakan biaya proses pengolahan. Akan tetapi mereka menyatakan bahwa untuk pengusaha besar tentu akan dikenakan biaya yang lebih besar. Sedangkan untuk pengusaha kecil, mereka juga tertarik untuk mendapat sertifikat halal namun dengan biaya yang terjangkau. Uniknya, para pedagang kecil tidak keberatan untuk membayar labeliasi halal asal tidak membebani mereka. Mereka mematok harga dalam hitungan ribuan rupiah seperti terungkap dalam wawancara dengan Mukhlas, pedagang bakso keliling sebagai berikut.

"kalau sedikit seperti seribu atau dua ribu sih nggak masalah, soalnya kalau mahal nanti kami nggak usah label, Mas."

Dari pernyataan Mukhlas di atas nampak jelas bahwa masyarakat kecil belum tahu seluk beluk proses labelisasi yang memakan waktu lama dan mekanisme yang cukup rumit. Namun, yang menggembirakan bahwa mereka memiliki semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilannya demi diperolehnya label halal untuk produknya.

Lebih lanjut, apabila lembaga labelisasi halal dapat direalisasikan di kota Malang, banyak informan yang mengharapkan agar lembaga tersebut lebih proaktif mendatangi produsen untuk mendaftarkan produksinya. Hal ini dinilai wajar karena kesadaran masyarakat untuk mendapatkan sertifikat halal belum tertanam baik. Apalagi kesibukan mereka dalam mengelola perusahaannya telah menghabiskan

mengaku memiliki pengetahuan tentang halal dan haram namun hanya 47 persen yang selalu melihat label halal pada produk yang mereka beli. Yang memprihatinkan adalah hanya 10 persen responden yang merasa yakin bahwa label halal yang ditempel pada kemasan sesuai dengan isinya. Lebih mencengangkan lagi, 90 persen responden merasa cemas akan kehalalan produk makanan impor. Selengkapnya baca *Republika*, Tabloit Dialog Jumat, "Masih Banyak yang Ragu," tanggal 12 Agustus 2005.

waktu dan tenaga mereka. Sikap proaktif petugas akan membuka cakrawala pemikiran warga masyarakat akan pentingnya label halal dalam sebuah produk demi terpeliharanya kemaslahatan umat.

Meskipun suatu produk telah mendapatkan sertifikat halal, tidak serta merta mereka bebas berproduksi tanpa kontrol. Untuk itu, pembatasan masa berlaku sertifikat halal menjadi suatu kemestian. Mayoritas informan mengatakan bahwa produsen harus melaporkan secara reguler tentang komposisi dan proses produksi mereka kepada lembaga yang berwenang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan bahan baku dan metode pengolahannya. Dengan begitu, pengontrolan kualitas dan status halalnya akan tetap dapat dilakukan sehingga kepentingan masyarakat Islam tetap terlindungi.

Kesimpulan

Dari ulasan yang telah disajikan secara sistematis dalam bab-bab sebelumnya, pada bagian ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Pandangan para tokoh masyarakat Kota Malang dari beberapa lapisan menunjukkan adanya kegelisahan di antara mereka karena kehalalan produk yang membludak di daerah ini tidak terlindungi secara sah. Status makanan dan minuman masih dipasrahkan secara manual kepada produsen. Padahal, tidak semua produsen beragama Islam atau mengerti tentang seluk beluk produk halal. *Kedua*, para tokoh menilai bahwa lembaga semacam LP POM MUI yang selama ini masih terpusat di ibukota negara dan propinsi sudah waktu untuk dikembangkan hingga wilayah

kabupaten dan kota. Khusus Kota Malang, kesiapan untuk mendirikan lembaga POM sangat mungkin karena banyak lembaga yang mendukung plus laboratorium yang mumpuni. Hanya saja, persiapan untuk merealisasikan lembaga ini perlu koordinasi dan perencanaan yang matang antar instansi terkait.

Adapun rekomendasi yang dapat diajukan adalah seperti tercantum di bawah ini: *Pertama*, kepada MUI Kota Malang, animo masyarakat yang tinggi untuk segera dilakukan sertifikasi halal bagi produk mereka hendaknya direspon segera dengan membentuk badan semacam LP POM MUI pusat atau propinsi. Adapun kendala teknis semacam peralatan laboratorium dan tenaga ahli bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan akadisi kampus sehingga keinginan masyarakat untuk menjaga diri mereka dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak jelas statusnya. *Kedua*, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang hendaknya segera membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur peredaran makanan dan minuman. Dalam Perda itu diharapkan ada pasal-pasal yang mengharuskan produk-produk yang dipasarkan, khususnya produk kemasan, harus memiliki sertifikat halal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Makalah

- Abdul Fatah, Munawwir dan Adib Bisyri, *Kamus Al-Bisyri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Al-Asyhar, Thobieb, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Al-Ghazali, Imam, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, terjemahan Ahmad Shadiq, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Ibrahim, M. Sa'ad, "Metodologi Penelitian Hukum Islam," Makalah, Malang: UIN, 2002.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Qardhawi, Yusuf, , *Halal Haram dalam Islam*, terjemahan Wahid Ahmadi dkk, Solo: Era Intermedia, 2003.
- Sakr, Ahmad H., *Understanding Halal Foods, Fallacies & Facts*, Lombard: Foundation for Islamic Knowledge, 1996.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Tim Penyusun, *Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- Tim Penyusun, *Dalil dan Pertimbangan Penetapan Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.

Tim Penyusun, *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.

Tim Penyusun, *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.

Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.

Tim Penyusun, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.

Zenrif, M. Fauzan, (et.al), *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2005).

B. Koran dan Majalah

Jawa Pos, 8 April 2005

Ikhlas Beramal, No. 36, th VIII, Juli 2005

Republika, Tabloit Dialog Jumat, “Masih Banyak yang Ragu,” tanggal 12 Agustus 2005.

Jawa Pos, “Galang Sertifikasi Halal ke Mancanegara”, tanggal 29 November 2005.